



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 105 /KEP/HK/2020

TENTANG


PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA SAUDARA YOHANES LAE

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Saudara Yohanes Lae kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Mei 2019 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberi persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Saudara Yohanes Lae;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Surat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kabupaten Ngada Nomor : 640/PUPR/182/06/2019, Tanggal 27 Juni 2019, Perihal Penyampaian Rencana Pembangunan Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 4. Berita Acara Pengecekan Lokasi Permohonan Batuan Sdr. Yohanes Lae di Desa Were III, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Tanggal 14 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU

- : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama	:	Yohanes Lae
Alamat	:	Waesia, RT. 003, RW. 002 Desa Were, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada
NPWP	:	86.429.215.6-923.000
Komoditas Tambang	:	Batuan
Bahan Galian	:	Pasir dan Batu
Luas	:	4,8 (Empat Koma Delapan) Hektar
Lokasi Penambangan	:	
Desa	:	Were III
Kecamatan	:	Golewa Selatan
Kabupaten	:	Ngada
Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	:	2107

KEDUA

- : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. 


- KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka:
- Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 MARET 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Bupati Ngada di Bajawa;
- Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 105 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 16 MARET 2020**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

NAMA : YOHANES LAE
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : NGADA
KECAMATAN : GOLEWA SELATAN
DESA : WERE III
KODE WILAYAH : 2107
LUAS (Ha) : 4,8 (EMPAT KOMA DELAPAN) HEKTAR

No.	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(□)	(')	(")	DESIMAL	(□)	(')	(")	DESIMAL
1	121	6	43.44	121.112067	8	54	13.31	-8.903697
2	121	6	42.58	121.111827	8	54	13.31	-8.903697
3	121	6	42.58	121.111827	8	54	12.99	-8.903607
4	121	6	41.50	121.111527	8	54	12.99	-8.903607
5	121	6	41.50	121.111527	8	54	11.91	-8.903307
6	121	6	42.25	121.111737	8	54	11.91	-8.903307
7	121	6	42.25	121.111737	8	54	11.47	-8.903187
8	121	6	43.12	121.111977	8	54	11.47	-8.903187
9	121	6	43.12	121.111977	8	54	10.72	-8.902977
10	121	6	43.87	121.112187	8	54	10.72	-8.902977
11	121	6	43.87	121.112187	8	54	10.29	-8.902857
12	121	6	44.52	121.112367	8	54	10.29	-8.902857
13	121	6	44.52	121.112367	8	54	9.42	-8.902617
14	121	6	43.87	121.112187	8	54	9.42	-8.902617
15	121	6	43.87	121.112187	8	54	8.88	-8.902467
16	121	6	43.23	121.112007	8	54	8.88	-8.902467
17	121	6	43.23	121.112007	8	54	8.23	-8.902287
18	121	6	42.58	121.111827	8	54	8.23	-8.902287
19	121	6	42.58	121.111827	8	54	7.80	-8.902167
20	121	6	41.93	121.111647	8	54	7.80	-8.902167
21	121	6	41.93	121.111647	8	54	7.15	-8.901987
22	121	6	43.55	121.112097	8	54	7.15	-8.901987
23	121	6	43.55	121.112097	8	54	6.40	-8.901777
24	121	6	45.06	121.112517	8	54	6.40	-8.901777
25	121	6	45.06	121.112517	8	54	7.48	-8.902077
26	121	6	45.82	121.112727	8	54	7.48	-8.902077
27	121	6	45.82	121.112727	8	54	8.23	-8.902287
28	121	6	46.47	121.112907	8	54	8.23	-8.902287
29	121	6	46.47	121.112907	8	54	8.99	-8.902497
30	121	6	47.11	121.113087	8	54	8.99	-8.902497
31	121	6	47.11	121.113087	8	54	9.75	-8.902707
32	121	6	47.65	121.113237	8	54	9.75	-8.902707
33	121	6	47.65	121.113237	8	54	10.50	-8.902917



34	121	6	48.19	121.113387	8	54	10.50	-8.902917
35	121	6	48.19	121.113387	8	54	11.15	-8.903097
36	121	6	48.73	121.113537	8	54	11.15	-8.903097
37	121	6	48.73	121.113537	8	54	11.80	-8.903277
38	121	6	49.27	121.113687	8	54	11.80	-8.903277
39	121	6	49.27	121.113687	8	54	12.55	-8.903487
40	121	6	49.92	121.113867	8	54	12.55	-8.903487
41	121	6	49.92	121.113867	8	54	13.42	-8.903727
42	121	6	50.68	121.114077	8	54	13.42	-8.903727
43	121	6	50.68	121.114077	8	54	14.07	-8.903907
44	121	6	51.22	121.114227	8	54	14.07	-8.903907
45	121	6	51.22	121.114227	8	54	14.82	-8.904117
46	121	6	51.76	121.114377	8	54	14.82	-8.904117
47	121	6	51.76	121.114377	8	54	15.36	-8.904267
48	121	6	52.19	121.114497	8	54	15.36	-8.904267
49	121	6	52.19	121.114497	8	54	15.90	-8.904417
50	121	6	52.62	121.114617	8	54	15.90	-8.904417
51	121	6	52.62	121.114617	8	54	16.77	-8.904657
52	121	6	52.19	121.114497	8	54	16.77	-8.904657
53	121	6	52.19	121.114497	8	54	17.31	-8.904807
54	121	6	51.33	121.114257	8	54	17.31	-8.904807
55	121	6	51.33	121.114257	8	54	16.87	-8.904687
56	121	6	50.79	121.114107	8	54	16.87	-8.904687
57	121	6	50.79	121.114107	8	54	16.33	-8.904537
58	121	6	50.03	121.113897	8	54	16.33	-8.904537
59	121	6	50.03	121.113897	8	54	15.79	-8.904387
60	121	6	49.27	121.113687	8	54	15.79	-8.904387
61	121	6	49.27	121.113687	8	54	15.15	-8.904207
62	121	6	47.76	121.113267	8	54	15.15	-8.904207
63	121	6	47.76	121.113267	8	54	15.79	-8.904387
64	121	6	47.22	121.113117	8	54	15.79	-8.904387
65	121	6	47.22	121.113117	8	54	16.33	-8.904537
66	121	6	46.79	121.112997	8	54	16.33	-8.904537
67	121	6	46.79	121.112997	8	54	16.77	-8.904657
68	121	6	46.03	121.112787	8	54	16.77	-8.904657
69	121	6	46.03	121.112787	8	54	16.23	-8.904507
70	121	6	45.60	121.112667	8	54	16.23	-8.904507
71	121	6	45.60	121.112667	8	54	15.47	-8.904297
72	121	6	44.85	121.112457	8	54	15.47	-8.904297
73	121	6	44.85	121.112457	8	54	14.61	-8.904057
74	121	6	43.98	121.112217	8	54	14.61	-8.904057
75	121	6	43.98	121.112217	8	54	13.85	-8.903847
76	121	6	43.44	121.112067	8	54	13.85	-8.903847


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 105 / KEP / HK / 2020

TANGGAL : 16 Maret 2020



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Ngada</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">SKALA 1:3,500</p> <p style="text-align: center;">Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kab. Ngada, 2017 2. Peta Kawasan Hutan, 2016 3. Peta Lokasi WIUP Perorangan An. Yohanes Lae 	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Titik — Sungai — Kontur ■ WIUP Yohanes Lae ■ Were Tiga <p>Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Golewa Selatan <p>Kawasan Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ APL <p>Keterangan :</p> <p>Nama : Perorangan an. Yohanes Lae Luas : 4.8 Ha Komoditas : Batuan Digambar oleh : Yakobus Ola Kopon</p>	<p style="text-align: center;">Pengesahan Peta</p> <p>Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur,</p> <p style="text-align: center;"><i>Jusuf A. Adoe</i> Jusuf A. Adoe, SE., MT. Pembina Utama Muda NIP. 19640722 199209 1 001</p>
--	---	--	---

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Viktor Bungtilu Laiskodat
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT